

ANALISIS KONSEPTUAL AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF FIQH

¹Zayyan Murtaja, ²Khairatun Husna, ³Mhd. Aqil Syauqi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹zayyan0503231013@uinsu.ac.id, ²khairatunhusnapsb@gmail.com, ³mhdaqil568@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the concept of musyarakah from the perspective of Fiqh Muamalah and to examine the gap between its normative framework and its implementation in Indonesian Islamic banking practices. Musyarakah is a profit-and-loss-sharing partnership contract that emphasizes risk sharing and mutual cooperation. However, in practice, musyarakah-based financing remains limited and is often subject to contractual modifications. This research employs a qualitative descriptive approach through library research, using content analysis of fiqh literature, DSN-MUI fatwas, and relevant academic journals. The findings indicate that although musyarakah has a strong sharia foundation and significant potential to promote economic justice, its implementation still faces challenges, particularly in risk-sharing mechanisms and consistency in applying profit-and-loss-sharing principles. Therefore, strengthening the application of musyarakah contracts is essential to ensure alignment with Fiqh Muamalah principles and the objectives of maqashid al-shariah.

Keywords: Musyarakah, Fiqh Muamalah, Islamic Banking, Profit and Loss Sharing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad musyarakah dalam perspektif Fiqh Muamalah serta mengkaji kesenjangan antara konsep normatif dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Musyarakah merupakan akad kerja sama berbasis bagi hasil yang menekankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko secara proporsional. Namun, dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan musyarakah masih memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan akad jual beli dan sering mengalami berbagai modifikasi kontraktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis isi terhadap literatur fiqh, fatwa DSN-MUI, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun musyarakah memiliki landasan syariah yang kuat dan potensi besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek pembagian risiko dan konsistensi penerapan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

penerapan akad musyarakah agar lebih sejalan dengan prinsip Fiqh Muamalah dan tujuan maqashid syariah.

Kata Kunci: Musyarakah, Fiqh Muamalah, Perbankan Syariah, Bagi Hasil.

1. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan respons atas kebutuhan sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya larangan riba, gharar, dan maysir (Pusvisasari et al., 2023). Berbeda dengan perbankan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga, perbankan syariah menekankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai landasan utama dalam aktivitas pembiayaannya. Prinsip ini tidak hanya bersifat teknis finansial, tetapi juga merepresentasikan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama antara pihak bank dan nasabah.

Salah satu akad yang merepresentasikan prinsip bagi hasil secara ideal adalah akad musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan, serta menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan porsi modal (Ibrahim & Hasan, 2023). Dalam perspektif Fiqh Muamalah, musyarakah dipandang sebagai akad yang mencerminkan semangat keadilan distributif dan kesetaraan posisi antara para pihak yang berakad.

Namun demikian, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan berbasis musyarakah masih menunjukkan porsi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli, khususnya murabahah. Dominasi akad murabahah sering kali dikaitkan dengan pertimbangan kepastian pendapatan, kemudahan pengelolaan risiko, serta tuntutan stabilitas keuangan bank (Siyamto et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi dan praktisi syariah, karena dinilai menjauh dari semangat dasar perbankan syariah yang menekankan prinsip risk sharing dibandingkan risk transfer.

Lebih jauh, implementasi akad musyarakah di perbankan syariah modern kerap mengalami berbagai bentuk modifikasi kontraktual, seperti penggunaan jaminan, penetapan nisbah keuntungan yang relatif tetap, serta mekanisme mitigasi risiko yang berpotensi menggeser karakter musyarakah menjadi menyerupai pembiayaan berbasis utang. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan akad musyarakah dengan konsep idealnya dalam Fiqh Muamalah, serta implikasinya terhadap tujuan syariah (maqashid al-syariah).

Oleh karena itu, kajian konseptual yang mendalam terhadap akad musyarakah, khususnya dengan menelaah kesenjangan antara konsep fiqh dan praktik perbankan syariah di Indonesia, menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat fondasi teoretis akad musyarakah sekaligus menawarkan rekomendasi konseptual bagi optimalisasi implementasinya di sektor perbankan syariah.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis konsep, implementasi, serta dinamika akad musyarakah dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari perspektif Fiqh Muamalah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian antara konsep normatif akad musyarakah dalam literatur fiqh dengan praktik operasional yang diterapkan oleh lembaga perbankan syariah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau memanipulasi variabel, melainkan untuk menginterpretasikan fenomena konseptual dan praktik kelembagaan secara kontekstual dan reflektif (Sundari et al., 2024).

Metode kualitatif deskriptif dinilai relevan karena kajian akad musyarakah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembiayaan, tetapi juga mencakup dimensi normatif, hukum, dan etika syariah. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemahaman hubungan antara teori Fiqh Muamalah, fatwa otoritatif, serta praktik pembiayaan musyarakah yang berkembang dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dan kredibel, meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks Fiqh Muamalah terkait pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya akad musyarakah dan musyarakah mutanaqishah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) terhadap setiap sumber pustaka yang digunakan. Proses analisis meliputi kegiatan membaca secara kritis, mengidentifikasi konsep kunci, mengklasifikasikan tema-tema utama, serta menafsirkan substansi literatur yang berkaitan dengan rukun dan syarat musyarakah, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, pengelolaan risiko, serta bentuk-bentuk modifikasi akad dalam praktik perbankan syariah. Data yang telah diklasifikasikan kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan antara konsep ideal musyarakah dalam Fiqh Muamalah dan implementasinya di perbankan syariah Indonesia.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian Fiqh Muamalah kontemporer, sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi praktisi dan

regulator perbankan syariah dalam merancang dan mengimplementasikan akad musyarakah yang lebih konsisten dengan prinsip bagi hasil dan keadilan ekonomi Islam

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa akad musyarakah secara normatif diposisikan sebagai instrumen pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang ideal dalam sistem perbankan syariah. Literatur Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer secara konsisten menegaskan bahwa musyarakah bertujuan menciptakan keadilan ekonomi melalui pembagian keuntungan dan penanggung risiko secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing pihak. Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal tersebut dengan praktik perbankan syariah di Indonesia, yang tercermin dari masih dominannya pembiayaan berbasis jual beli, khususnya akad murabahah, dibandingkan pembiayaan berbasis musyarakah.

Dalam praktik perbankan syariah, akad musyarakah umumnya diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi, baik dalam bentuk musyarakah permanen maupun musyarakah mutanaqishah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal akad musyarakah telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Fiqh Muamalah dan fatwa DSN-MUI, pelaksanaannya sering kali disertai dengan berbagai penyesuaian kontraktual. Penyesuaian tersebut meliputi penggunaan jaminan, pembatasan keterlibatan bank dalam pengelolaan usaha, serta pengaturan nisbah keuntungan yang cenderung stabil, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

Lebih lanjut, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa aspek pembagian risiko (*khasarah*) menjadi salah satu isu utama dalam implementasi akad musyarakah. Secara fiqh, kerugian harus ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal, namun dalam praktik perbankan syariah terdapat kecenderungan pengalihan risiko yang lebih besar kepada nasabah. Kondisi ini dinilai berpotensi menggeser karakter musyarakah dari akad kemitraan menjadi pembiayaan yang menyerupai akad berbasis utang, sehingga memunculkan kritik terkait konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa musyarakah mutanaqishah (MMQ) merupakan bentuk musyarakah yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam pembiayaan kepemilikan aset jangka panjang. Meskipun MMQ dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan industri perbankan, literatur menegaskan bahwa implementasinya harus dirancang secara hati-hati agar tidak menyimpang dari prinsip dasar musyarakah. Secara konseptual, optimalisasi akad musyarakah memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan penguatan sektor riil, namun hal tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kemitraan dan pembagian risiko secara adil.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran yang menyeluruh di lembaga keuangan syariah sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengendalian keuangan. Anggaran ini dibuat secara terpadu, mencakup perencanaan pendapatan, biaya, investasi, serta proyeksi keuangan lainnya. Dengan demikian, anggaran ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan lembaga dan arah lembaga tersebut ke depan. Penyusunan anggaran yang terintegrasi ini

membantu manajemen dalam mengatur semua kegiatan operasional agar sesuai dengan tujuan strategis lembaga.

Selain digunakan untuk perencanaan, anggaran komprehensif juga berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan. Dengan membandingkan anggaran dengan realisasi, lembaga keuangan syariah dapat mengetahui adanya penyimpangan, mengendalikan pengeluaran, dan mengevaluasi kinerja keuangan secara lebih jelas. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana serta memperkuat tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan lembaga.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, penerapan anggaran komprehensif di lembaga keuangan syariah bukan hanya bertujuan meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Anggaran disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menghindari pemborosan, sehingga sejalan dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan keberlanjutan lembaga. Dengan demikian, anggaran komprehensif merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aeda, N., Variana, Y. U., Singandaru, A. B., & Ningsih, S. (2022). Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bsi Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1. *Journal of Economics and Business*, 8(2), 187-208.

Ibrahim, A. S. M., & Hasan, A. (2023). Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 987-996.

Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 201-224.

Hadiat, H., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Indonesia. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 74-87

Ichfan, H., & Hasanah, U. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-8.

Piri, J. K., & Gaffar, M. I. (2023). Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 381-388.

Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269-277.

Qoiriyah, M., Yanti, N. K., Budiono, C. M. V., Djaelani, F. C. E., & Oktafia, R. (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 118-125.

Qoiriyah, M., Yanti, N. K., Budiono, C. M. V., Djaelani, F. C. E., & Oktafia, R. (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 118-125.

Salihen, N. (2020). *Analisis akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha ber agunan emas dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).